



**PROVINSI SULAWESI UTARA
BUPATI MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur mengenai Tatacara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan....



9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
15. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Forum Lalu lintas Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan;
16. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.**

BAB /



12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah tempat parkir ditepi jalan umum yang terletak pada status jalan Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
13. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir .
14. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh Swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
15. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah Parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
16. Petugas Parkir adalah Orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
17. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
18. Pembantu Juru Parkir adalah Orang yang membantu juru parkir di tepi jalan umum

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun Tata cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatnya Pelayanan Parkir kepada masyarakat;
 - b. terwujudnya pendapatan Parkir yang transparan;
 - c. terciptanya....




- c. terciptanya sistem pemungutan dan penyetoran retribusi Parkir yang lebih aktif, dan
- d. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Parkir meliputi :
 - a. Fungsi manajemen pengelolaan Parkir,
 - b. Fungsi pengawasan serta pengendalian Parkir,
 - c. Fungsi perlindungan dan pemberdayaan Parkir,
- (2) Fungsi Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan oleh Dinas dan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah.
- (3) Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum,
 - b. Tempat Khusus Parkir.
 - c. Tempat Parkir Tidak Tetap.
 - d. Tempat Khusus Parkir di area Pasar.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Teknis Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB IV
RETRIBUSI PARKIR
Bagian Pertama
Pemungutan Retribusi

Pasal 4



Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh Pengelola Parkir yang dilakukan oleh Pemungut Retribusi Parkir (juru parkir).
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa :
 - a. karcis yang telah diporporasi oleh badan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. rompi juru parkir;
 - c. peluit; dan
 - d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tanda Pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Pengelola Parkir.

Pasal 5

Pengelola Parkir dan/atau Juru Parkir wajib :

- a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- c. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk 1 kali parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan;
- e. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang dan pergi.
- g. menjaga dan memelihara fasilitas pendukung parkir

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah diberi target Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Parkir dan berkewajiban memenuhi jumlah target retribusi yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran target Pendapatan Asli Daerah yang dibebankan ke Perusahaan Daerah dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas dan Perusahaan Daerah.
- (3) Besarnya target retribusi Parkir yang ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 1(satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah menyetorkan target Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Parkir kepada Dinas Teknis melalui Rekening Kas Daerah (KASDA) dan bukti penyetoran diserahkan ke Dinas.
- (2) Penyetoran target retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja.


BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan Parkir dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang

pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI MINAHASA SELATAN,



Christiany Eugenia Paruntu
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



Denny P. KAAWOAN
DENNY P. KAAWOAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN ..Tahun.. 2019
Nomer 33